



**P U T U S A N**

**Nomor 1859/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 1 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti Gang Tarbiyah No. 15 Lingkungan IV Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Susanto Alias Susan;
2. Tempat lahir : Meranti;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 5 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Silau No. 15 c Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batu Bara yang beralamat di Jalan Khairil Anwar Nomor 39 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 948/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa I. Rahmat Hidayat didampingi oleh Ismail, S.H., Bili Julan Syahputra, S.H., Advokad/Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Sei Bertu No. 32/7 Medan dan Jalan Pelita No. 22 Kisaran, email: [trisilaasahan@gmail.com](mailto:trisilaasahan@gmail.com). Khusus untuk atas nama membela kepentingan hokum/mendampingi pemberi kuasa sebagai pemohon banding, telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Reg. No. 604/PSK-KUM/2020 tertanggal 17 Nopember 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1859/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 04 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1859/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 04 Desember 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1859/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 07 Desember 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 948/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 11 Nopember 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-273/Kisar/Enz.2/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN.

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I Rahmat Hidayat bersama – sama dengan Terdakwa II Susanto Alias Susan, pada hari Kamis 23 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Jalan Lintas Sumatera Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “Permufakatan jahat secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa sebelumnya Saksi Supangat dan Saksi Mazly Syahputra (anggota Polres Asahan) mendapat informasi tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat, lalu Para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Under Cover Buy, dengan cara Para Saksi memesan Sabu kepada Terdakwa I, lalu disepakati bahwa transaksi akan dilakukan di Jalan Lintas Sumatera Utara Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu setelah sesampainya Terdakwa I berada ditempat yang dimaksud Para Saksi melihat sesuatu yang dipegang oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I, lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan berhasil mengamankan Terdakwa I Rahmat Hidayat, setelah berhasil diamankan Para Saksi polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit HP merk Iphone, lalu Saksi – saksi melakukan interogasi dan Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan dijual kepada pembeli dengan harga perklip nya Rp.850.000,00 dimana Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa II Susanto Alias Susan, lalu Para Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dengan alasan Terdakwa I hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu tersebut kepada Terdakwa II dan disepakati penyetoran uang hasil penjualan tersebut akan dilakukan di Jalan Syech Ismail Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, setelah sampai ditempat yang dimaksud Saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa II, setelah diperlihatkan barang bukti 4 (empat) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu Terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut diperoleh Terdakwa I dari Terdakwa II, dimana Terdakwa II memperoleh Sabu tersebut dari Ican (DPO), selanjutnya Saksi-saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Asahan untuk dimintai keterangan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perbuatan jahat secara bersama – sama, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli Narkotika



Golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 460/IL.10089/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan Rombel Lumbangaol. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis Sabu saberat netto 3.22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5657/NNF/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Debroa M. Hutagaol, S. Si, APt dan Hendri D. Ginting, S. Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis Sabu saberat netto 3.22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa Rahmat Hidayat, Dkk, masing – masing mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau.

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Rahmat Hidayat bersama – sama dengan Terdakwa II Susanto Alias Susan, pada hari Kamis 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, di Jalan Lintas Sumatera Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “Permufakatan jahat secara bersama – sama, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa sebelumnya Saksi Supangat dan Saksi Mazly Syahputra (anggota Polres Asahan) mendapat informasi tentang peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Rahmat Hidayat, lalu Para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan Under Cover Buy dengan cara Para Saksi memesan Sabu kepada Terdakwa I, lalu disepakati bahwa



transaksi akan dilakukan di Jalan Lintas Sumatera Utara Kedai Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu setelah sesampainya Terdakwa I berada ditempat yang dimaksud Para Saksi melihat sesuatu yang dipegang oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I, lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan berhasil mengamankan Terdakwa I Rahmat Hidayat, setelah berhasil diamankan Para Saksi Polisi tersebut langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit HP merk Iphone, lalu Saksi – saksi melakukan interogasi dan Terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I, dimana sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa II Susanto Alias Susan, lalu Para Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa II dengan alasan Terdakwa I hendak menyetorkan uang hasil penjualan Sabu tersebut kepada Terdakwa II, dan disepakati penyetoran uang hasil penjualan tersebut akan dilakukan di Jalan Syech Ismail Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, setelah sampai ditempat yang dimaksud Saksi melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Terdakwa II, setelah diperlihatkan barang bukti 4 (empat) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu Terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut diperoleh Terdakwa I dari Terdakwa II, dimana Terdakwa II memperoleh Sabu tersebut dari Ican (DPO), selanjutnya Saksi – saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Asahan untuk dimintai keterangan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perbuatan jahat secara bersama – sama, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 460/IL.10089/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan Rombel Lumbangaol. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis Sabu saberat netto 3.22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5657/NNF/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Debroa M. Hutagaol, S. Si, APt dan Hendri D. Ginting, S. Si. dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal Narkotika jenis Sabu saberat netto 3.22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dianalisis adalah milik Terdakwa Rahmat Hidayat, Dkk, masing – masing mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-273/Kisar/Enz.2/07/2020 tanggal 19 Oktober 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Hidayat dan Terdakwa II Susanto Alias Susan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara bersama-sama, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap: Terdakwa I Rahmat Hidayat dan Terdakwa II Susanto Alias Susan masing - masing selama 8 (delapan) tahun pidana penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,00 Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 948/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 11 Nopember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perkara Terdakwa II Susanto Alias Susan Nebisinidem;
2. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakataan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari : Kamis tanggal 12 Nopember 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 411/Akta Pid./2020/PN Kis. jo No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 948/Pid.Sus/2020/PN Kis;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan Para Terdakwa pada hari : Kamis tanggal 12 Nopember 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 412/Akta Pid./2020/PN Kis. jo No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2020 Nomor 948/Pid.Sus/2020/PN Kis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran menerangkan Terdakwa II. Susanto Als Susan pada hari : Senin tanggal 23 Nopember 2020 telah menyatakan Mencabut Permintaan Banding, terhadap Akta Permintaan Banding dari Terdakwa II. Susanto Als Susan tanggal 12 Nopember 2020 sebagaimana pada Akta Permintaan Banding Nomor 412/Akta Pid./2020/PN Kis. jo No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis.;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 03 Desember 2020 No. W2.U11/5279/HN.01.10/12/2020 Hal. pengiriman memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari : Rabu tanggal 25 Nopember 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa I. Rahmat Hidayat pada tanggal 30 Nopember 2020, dan kepada Terdakwa II. Susanto Als Susan pada tanggal 02 Desember 2020; serta diterima Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Desember 2020 dengan disposisi ketua satuan dengan berkas perkara ybs.;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 30 Nopember 2020 No. W2.U11/5208/HN.01.10/11/2020 Hal. pengiriman memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa I. Rahmat Hidayat tertanggal 23 Nopember 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari : Senin tanggal 23 Nopember 2020. Dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2020; serta diterima Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Desember 2020 dengan disposisi ketua satuan dengan berkas perkara ybs.;

Menimbang, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 23 Desember 2020 No.W2.U11/5535/HN.01.10/12/2020 Hal. pengiriman kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2020 dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada hari : Senin tanggal 14 Desember 2020. Dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan diserahkan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa I. Rahmat Hidayat pada tanggal 16 Desember 2020, serta diterima Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 2020 dengan disposisi ketua satuan dengan berkas perkara ybs.;





Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I., untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I. Rahmat Hidayat masing-masing telah diajukan pada tanggal 12 Nopember 2020, dan sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2020 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 948/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 11 Nopember 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 948/Pid.Sus/2020/PN-Kis tanggal 11 Nopember 2020, adalah sebagai berikut :

**A. Keberatan mengenai jenis hukuman.**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.



3. Bahwa khusus terdakwa II SUSANTO ALS Majelis Hakim Wajib memperhatikan secara mendalam mengenai Pasal 76 KUHP yang mengatur Nebis In Idem.

Bahwa berdasarkan berkas perkara ditingkat penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diuraikan secara yuridis tentang pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan tahapan dakwaan alternatif yaitu **Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, kemudian pada kesempatan selanjutnya pada tahapan penuntutan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang.*
2. *Permufakatan jahat secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”.*

**Ad.1. Setiap orang :**

----- Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, atau badan hukum atau suatu korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan TERDAKWA I DAN TERDAKWA II telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga dalam surat tuntutan yang digunakan adalah berdasarkan identitas resmi yang terungkap dalam fakta persidangan, sehingga tidak merubah subjek hukum dimaksud dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas



perbuatannya. Dari alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika adalah **terdakwa I RAHMAT HIDAYAT terdakwa II SUSANTO ALS SUSAN**.

Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi.

**Ad.2. *Permufakatan jahat secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum* :**

----- Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti didapat fakta-fakta :

Bahwa **terdakwa II SUSANTO ALS SUSAN** dalam hal melakukan *Pemufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu sebanyak 4 gram kepada **terdakwa I RAHMAT HIDAYAT di Jalan Maria Ulfa Kecamatan Kisaran Timur (depan warung ucok mangkok)**, dan kedua terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dalam dan juga peruntukannya bukan untuk sediaan Farmasi, Apotik, Balai Kesehatan dan Dokter dan juga tidak menggunakan resep dokter.

Dengan demikian unsur “***Permufakatan jahat secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum***” telah terpenuhi.

**Ad.3. “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

----- Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti didapat fakta-fakta :-----



- Bahwa berawal pada hari Kamis 23 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I Rahmat Hidayat memesan narkoba shabu kepada terdakwa II Susanto Als Susan melalui handpone, lalu kemudian terdakwa II Susanto Als Susan sebagai **perantara dalam jual beli** menelepon Sdr.Ican (DPO) untuk memesan shabu yang dipesan oleh terdakwa I tersebut. Kemudian terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip dari Ican (DPO) pukul 10.45 Wib di Jalan Suluk Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab.Asahan dan terdakwa mendapatkan upah dari Ican (DPO) senilai Rp.100.000.-. Selanjutnya terdakwa II Susanto Als Susan berjanji bertemu dengan terdakwa I Rahmat Hidayat pada pukul 11.30 Wib di Jalan Maria Ulfa Kisaran Timur depan warung ucok mangkok dan pada saat pertemuan tersebut kedua terdakwa melakukan **permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 4 gram 3,22 gram (netto)** dengan cara terdakwa II menyerahkan sabu sebanyak 4 plastik klip shabu berat 3,22 gram (netto) gram tersebut kepada terdakwa I dengan nilai pembayaran harga per klip Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rahmat Hidayat yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pihak kepolisian melakukan Cover Buy dengan cara para saksi dari kepolisian memesan sabu kepada terdakwa I, lalu disepakati bahwa transaksi akan dilakukan di Jalan Lintas Sumatera Utara Kedai Ledang Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, lalu setelah sesampainya terdakwa I ditempat yang dimaksud para saksi melihat sesuatu yang dipegang oleh terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan berhasil mengamankan terdakwa I Rahmat Hidayat, setelah berhasil diamankan para saksi polisi tersebut langsung



melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu yang baru di dapat dari terdakwa II Rahmat Hidayat Susanto dan 1 (satu) unit HP merk Iphone, lalu saksi – saksi melakukan introgasi dan terdakwa I mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang akan dijual kepada pembeli dengan harga perklip nya Rp.850.000,-, dimana sabu tersebut diperoleh dari terdakwa II Susanto Als Susan, lalu para saksi langsung melakukan pengembangan terhadap terdakwa II dengan alasan terdakwa I hendak menyetorkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada terdakwa II dan disepakati penyetoran uang hasil penjualan tersebut akan dilakukan di Jln. Syech Ismail Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, setelah sampai ditempat yang dimaksud para saksi melihat terdakwa II dan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa II, setelah diperlihatkan barang bukti 4 (empat) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa I dari terdakwa II, dimana terdakwa II memperoleh sabu tersebut dari ICAN (DPO) sebagaimana telah dijelaskan diatas, selanjutnya saksi – saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Asahan untuk dimintai keterangan guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Permufakatan jahat secara bersama – sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 460/IL.10089/2020 tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh Eko Syahril Iskandar, ST dan





ROMBEL LUMBANGAOL. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal narkoba jenis sabu sabarat netto 3.22 (tiga koma dua puluh dua) gram.;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 5657/NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh DEBROA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si . dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil yang didalamnya berisi diduga butiran kristal narkoba jenis sabu sabarat netto 3.22 (tiga koma dua puluh dua) gram yang dianalisis adalah milik terdakwa **RAHMAT HIDAYAT, DKK**, masing – masing mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur “**Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.**” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas telah secara jelas dan tepat pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dan menuntut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**. Bahwa penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap para terdakwa masing – masing selama 8 (delapan) Tahun Bulan pidana penjara dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani dan Denda Rp.1.000.000.000,- Subsida 6 (enam) Bulan penjara namun diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Nopember 2020 terhadap terdakwa I selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan terdakwa II Nebis In Idem dimana Majelis Hakim khusus untuk terdakwa II menilai pada pokoknya menyatakan Susanto Als Susan perkaranya dalam perbuatan yang sama sudah di putus dalam persidangan sebelumnya yaitu tanggal 07 Oktober 2020 dalam berkas perkara M. Iwan Setiadi DKK (Split Susanto Als Susan) yaitu **Putusan Nomor /996/Pid.Sus/2020/PNKIS**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam faktanya terdakwa Susanto als Susan diajukan ke dalam persidangan di dalam dua berkas perkara yang masing-masing berbeda termasuk perbedaan Jaksa Penuntut Umum yang menangani masing-masing berkas perkara, sebagai bahan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan dibawah ini pemohon / Jaksa Penuntut Umum menerangkan secara singkat riwayat perkara atas nama Susanto Als Susan :

No	Administrasi	SUSANTO (Berkas Perkara rahmat dkk) Pasal 114 (1) No.BP.167/VI/2020	SUSANTO (berkas perkara spilt M.Iwan Setiadi dkk) Pasal 114 (2) No.BP.227/VI/2020	KETERANGAN
1.	<b>Laporan Polisi</b>	No.259/IV/2020/ 23 April 2020	No.260/IV/2020/ 23 April 2020	Lebih dahulu LP rahmat
2.	<b>SP. DIK POLRES</b>	No.171/IV/2020/ 23 April 2020	No.172/IV/2020/ 23 April 2020	Lebih dahulu spdik rahmat
3.	<b>P16</b>	11 Mei 2020	11 Mei 2020	
4.	<b>P16 A</b>	28 Juli 2020	27 Agustus 2020	
5.	<b>P-21</b>	18 Juni 2020	19 Agustus 2020	
6.	<b>Tap Sidang</b>	31 Agustus 2020	14 September 2020	
7.	<b>Tuntutan</b>	19 Oktober 2020	30 September 2020	
8.	<b>Putusan</b>	11 Nopember 2020	07 Oktober 2020	Putusan Nomor / 996/Pid.Sus/2020/PNKIS
9.	<b>Kasus Posisi</b>	- Dalam berkas perkara ini Susanto mengambil sabu dr Ican (DPO) di rumah Ican pd Kamis 23 April Pkl.10.45 Wib di Jalan Suluk, Kel.Mutiara	- Dalam berkas perkara ini Susanto ambil sabu dr Aseng (split) Rabu, 22 April 12.30 Wib di kampung Subur Kel.Binjai Serbangan Air Joman (sistem upah dari Aseng).	SUMBER SABU BERBEDA



10.	<p>Kisaran Timur. (mendapat upah Rp.100.000)</p> <p>- Susanto setelah dapat sabu dari Ican jual sabu kepada Rahmat sabu 4 gram di Jalan Maria Ulfa Kisaran Timur (depan warung ucok mangkok) Kamis 11.00 Wib.</p> <p>- Rahmat ditangkap di bakso king pkl 12.30 Wib dan akui beli dr Susanto dan dilakukan skenario dgn polisi.</p> <p>- Susanto ditangkap Kamis 14.30 Wib di Pasar Lama Jalan Syekh Ismail ketika mau menerima uang pemby.dr Rahmat.</p>	<p>- Sabu dari Aseng dititipkan kepada M. Iwan als bobi (split) sebanyak 14 gram.</p> <p>- Susanto ditangkap Kamis 23 April 2020 14.30 di Pasar Lama Jalan Syekh Ismail ketika mau menerima uang pemby.dr Rahmat.</p> <p>- Saat ditangkap krn perkara Rahmat Hidayat No.BP.167/V/2020, mengaku masih ada sabu lain yaitu ditip di M.Iwan Als Bobi sehingga M.Iwan Als Bobi ditangkap pkl.16.00 Wib</p> <p>- Tangkap Aseng Pkl.20.00 Wib</p> <p>1 hp samsung gold, 1 hp samsung putih, uang Rp.700.000.- Sabu di sita dari M.Iwan</p>	<p>TKP PENYERAHAN SABU BERBEDA</p> <p>SUSANTO DITANGKAP ATAS PENGEMBANGAN PERKARA RAHMAT NO.BP.167/V/2020, KEMUDIAN BERKEMBANG KARENA TERDAKWA MENERANGKAN ADA SHABU LAIN YANG DITITIP KE M.IWAN ASL BOBI SEHINGGA MENJADI ADANYA BERKAS PERKARA No.BP.227/VI/2020</p> <p>- SUMBER SHABU BERBEDA</p> <p>- JUMLAH SHABU BERBEDA SEBAGAIMANA</p>
-----	---	--	--



		Hp dan Sabu 3,22 gram disita dari Rahmat Hidayat yang kemudian Rahmat mengaku sabu tersebut dibeli dari Susanto.	13 gram dan 0,52 gram setelah Susanto tertangkap dalam perkara Rahmat ketika menerangkan ada sabu milik Aseng dititip ke M.Iwan Als Bobi.	BERKAS PERKARA NO.BP.167/VI/2020 DIATUR PADA PASAL 114 AYAT (1) UURI 35/2009 TENTANG NARKOTIKA. NO.BP.227/VI/2020 DIATUR PADA PASAL 114 AYAT (2) UURI 35/2009 TENTANG NARKOTIKA.
--	--	--	---	--

Bahwa sebagaimana uraian yuridis atas unsur-unsur perbuatan pidana dan matrik tersebut diatas dijelaskan diatas majelis hakim tidak mempertimbangkan sebagian / seluruhnya dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana yang dibuktikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam faktanya sudah terungkap bagaimana terdakwa menjual shabu kepada Rahmat Hidayat sebanyak 3,22 gram melalui sumber shabu Ican (DPO) dan perbuatan dilakukan pada tempus dan locus yang berbeda. Sebagaimana Pasal 76 KUHP yang mengatur bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama dari sisi tempat dan waktu yang sama. Bahwa perbuatan terdakwa Susanto Als Susan sama sekali dalam perbuatan yang berbeda, yakni dalam berkas perkara **NO.BP.167/VI/2020** yang terdiri dari terdakwa **Rahmat Hidayat dan terdakwa susanto Als Susan** adalah murni terdakwa **Susanto Als Susan** selaku perantara dalam jual beli Shabu untuk **Rahmat Hidayat** sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UURI 35/2009 TENTANG NARKOTIKA dengan waktu dan tempat yang berbeda dengan berkas perkara. **NO.BP.227/VI/2020** sebagaimana diatur pada PASAL 114 AYAT (2) UURI 35/2009 TENTANG NARKOTIKA dimana terdakwa **Susanto Als Susan** di dakwa karena telah menitipkan shabu milik **Aseng** sebanyak 14 gram kepada **M. Iwan als Bobi**. Terhadap hal tersebut yang mana putusan Majelis Hakim memutus Nebis In Idem sebagaimana terdakwa II telah diputus terdahulu dalam berkas perkara **NO.BP.227/VI/2020** dengan Putusan Nomor /1996/Pid.Sus/2020/PNKIS dan terdakwa I melakukan upaya hukum banding lebih dahulu tersebut maka Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding, sehingga hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pedoman penuntut umum untuk mengajukan permohonan dan membuat memori banding.

Bahwa sebagaimana diketahui **Putusan Nomor/948/Pid.Sus/2020/PNKIS** tanggal 11 Nopember 2020 majelis hakim PN Kisaran membuktikan terdakwa I Rahmat Hidayat terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI 35 Tahun 2009 ttg Narkotika, artinya Majelis Hakim telah membuktikan adanya mufakat jahat antara terdakwa II dan terdakwa I dalam jual beli atau menyerahkan narkotika shabu sebanyak 3,22 gram tersebut di Jalan Maria Ulfa Kisaran Timur (depan warung Ucok Mangkok) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020. Namun perbuatan tersebut dinilai oleh majelis hakim telah dibuktikan terlebih dahulu (nebis in idem) dalam putusan **Putusan Nomor/996/Pid.Sus/2020/PNKIS** tanggal 7 Oktober 2020 yang mana terdakwa melakukan mufakat jahat menyimpan shabu-shabu kepada M.Iwan Als Bobi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 yang alamat tempat kejadian perkaranya berbeda dengan perbuatan dalam berkas perkara sebelumnya.

Bahwa untuk menjadi pertimbangan dan mempertegas perbedaan kasus posisi, fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta berkas perkara NO.BP.167/VI/2020 hanya terungkap rangkaian perbuatan antara Rahmat Hidayat dan Susanto Als Susan serta Ican (DPO) sedangkan dalam berkas perkara NO.BP.227/VI/2020 yang terungkap rangkaian perbuatan antara Rahmat Hidayat dan Susanto Als Susan serta Ican (DPO) dan pengembangan selanjutnya perihal perbuatan terdakwa II menitipkan sabu kepada M.Iwan Als Bobi yang bersumber dari Aseng.

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut menilai putusan Putusan Nomor/948/Pid.Sus/2020/PNKIS tanggal 11 Nopember 2020 keliru, karena perbuatan terdakwa Susanto Als Susan dalam putusan ini adalah tergolong Residivis.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa belum mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini baik dalam berkas perkara **NO.BP.167/VI/2020** maupun **NO.BP.227/VI/2020**, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pembedaan





sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa, sehingga membuka peluang terhadap pelaku-pelaku lain akan melakukan jual beli seperti dengan cara-cara terdakwa bahkan tidak menutup kemungkinan untuk membuka jalur koordinasi-koordinasi dengan mensiasati tempat penitipan atau perantara jual beli shabu di beberapa tempat dengan tujuan dari sekian banyak perbuatan-perbuatan hanya satu yang dapat dibuktikan, sehingga asumsi lebih besar keuntungan yang diperoleh dari pada punishment yang diperoleh.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian memutuskan dengan pidana yang setimpal dengan berat ringannya kesalahan para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I RAHMAT HUDAYAT dan terdakwa II SUSANTO ALS SUSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat secara bersama – sama, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap :  
**Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dan Terdakwa II SUSANTO ALS SUSAN** masing – masing selama **8 (Delapan) Tahun** Pidana Penjara potong tahanan dan **Denda Rp. 1.000.000.000,-** Subsida **6 (enam) Bulan** Penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone, **Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa risalah memori banding Penasehat Hukum Terdakwa I. tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 948/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 11 Nopember 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa dengan hormat, adapun keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana aquo, adalah sebagai berikut :

I. Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dalam menerapkan hukum.

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Tertanggal 11 November 2020 Nomor : 948/ Pid.Sus/ 2020/ PN-Kis yang amar Putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I (RAHMAT HIDAYAT) tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Alternatif pertama.
- Menyatakan Para Terdakwa II Susanto alias Susan Nebis in idem;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan Terdakwa I tetap di tahan
- Menetapkan barang bukti berupa 4(empat) plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone di rampas untuk di musnahkan;
- Membebankan kepada terdakwa I untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

**Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia**

**Berdasarkan** Pernyataan/isi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor Register perkara ; 948/Pid.sus/2020/PN-Kis yang dibacakan pada tanggal 11 November 2020, Kami Penasehat Hukum Terdakwa I (RAHMAT HIDAYAT) akan menganalisa secara hokum, yang isinya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Kisaran dengan nomor Register perkara ; 948/Pid.sus/2020/PN-Kis yang dibacakan pada tanggal 11 November 2020 yang isinya bertentangan dengan isi surat dakwaan yang di



bacakan pada tanggal 28 Juli 2020 Kami Penasehat Hukum Terdakwa I (RAHMAT HIDAYAT) alasan hukumnya yang akan di uraikan dibawah ini :

2. Bahwa Dalamnya hokum acara pidana teori dan implementasinya karangan RAMELAN MANTAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS Menyebutkan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai Surat Dakwaan maupun pengalaman praktek dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu akta dalam bahasa belanda di sebut (acte van verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraianmana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar
3. Bahwa dalam 143 KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi :
  - Peenuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi :
    - a. Nama lengkap, tempat lahir,umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
    - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan
4. Bahwa dapat di lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Tertanggal 11 November 2020 Nomor : 948/ Pid.Sus/ 2020/ PN-Kis sebenarnya surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
5. Bahwa yahya harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan dan permasalahan Penerapan KUHAP bab Penyelidikan dan penuntutan halaman 449 menjelaskan bahwa pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP Mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan batal demi hukum dan yahya harahap juga berpendapat unsur nebis in idem baru dapat dianggap melekat pada Suatu perkara, mesti terpenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam pasal 76 KHUP yakni perkaranya telah diputus dan diadili dengan Putusan positif dan Putusan yang di jatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



6. Bahwa SUSANTO ALS SUSAN dengan Register perkara NO.996/Pid.sus/2020/PN-Kis telah diputus pada tanggal 23 April 2020. (dapat di lihat dalam pertimbangan isi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Tertanggal 11 November 2020 Nomor : 948/ Pid.Sus/ 2020/ PN-Kis);

Berdasarkan analisa Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sebenarnya Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum di sebabkan Terdakwa II yang sudah di Putus pada tanggal 23 April 2020 dengan Register perkara Nomor 996/Pid.sus/2020/PN.Kis di ikut sertakan/dicantumkan kembali di dalam perkara dengan register perkara No.948/ Pid.sus/2020/PN-Kis yang di putus pada tanggal 11 November 2020, maka oleh karena itu sudah jelas surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.

Maka dari itu seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.948/Pid.Sus/2020/PN-Kis yang dibacakan pada tanggal 11 Nomer 2020 bukan menghukum terdakwa I akan tetapi Menolak Surat dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dan memberikan Hukuman Bebas kepada Terdakwa I (RAHMAT HIDAYAT).

*Majelis Hakim Tinggi yang Mulia*

Oleh karena itu adalah wajar dan sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut ;

#### **MENGADILI**

- 1. Menerima** Permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding RAHMAT HIDAYAT
- 2. Membatalkan dan Memperbaiki** isi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 November 2020 dengan Register Perkara Nomor : 948/ Pid.Sus/ 2020/ PN-Kis

#### **MENGADILI SENDIRI**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa RAHMAT HIDAYAT dari Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan dan memulihkan harkat serta martabat terdakwa
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran Untuk mengeluarkan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT dari Tahanan
4. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara
6. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et ex bono).

Demikianlah MEMORI BANDING ini dimajukan atas nama terdakwa/Pembanding RAHMAT HIDAYAT, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana a quo.

Atau jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap memori banding Terdakwa I. dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 948/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 11 Nopember 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa (pembanding) tersebut, dengan ini kami akan mengajukan kontra memori banding, sebagai berikut :

1. Bahwa khusus untuk atas nama terdakwa I Rahmat Hidayat Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya Nomor : No.948/Pid.Sus/2020 PN Kis yang diputus tanggal 11 Nopember 2020 adalah telah berdasarkan hukum yaitu pasal 183 KUHPidana;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Bahwa sesuai

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2020/PT MDN





dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya. Bahwa kami sependapat atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.948/Pid.Sus/2020 PN Kis yang diputus tanggal 11 Nopember 2020 pada poin yaitu Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I RAHMAT HIDAYAT selama 6 (enam) Tahun penjara potong tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Bahwa kami menilai poin tersebut dalam putusan tersebut telah menunjukkan rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.

3. Bahwa berdasarkan berkas perkara ditingkat penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diuraikan secara yuridis tentang pembuktian tindak pidana yang dilakukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya telah terpenuhi yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana Narkotika adalah terdakwa I RAHMAY HIDAYAT dengan permufakatan jahat bersama dengan terdakwa II SUSANTO ASL SUSAN, kedua terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan kedua terdakwa dalam hal permufakatan jahat menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
4. Bahwa jaksa penuntut umum memandang adapun kekeliruan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusnya adalah perihal terdakwa Susanto Als Susan yang diputuskan nebis in idem, bahwa penuntut umum telah melakukan penuntutan terhadap para terdakwa masing – masing selama 8 (delapan) Tahun Bulan pidana penjara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi lamanya masa tahanan yang telah dijalani dan Denda Rp.1.000.000.000,- Subsida 6 (enam) Bulan penjara namun diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Nopember 2020 terhadap terdakwa I selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan terdakwa II Nebis In Idem dimana Majelis Hakim khusus untuk terdakwa II menilai pada pokoknya menyatakan Susanto Als Susan perkaranya dalam perbuatan yang sama sudah di putus dalam persidangan sebelumnya yaitu tanggal 07 Oktober 2020 dalam berkas perkara M. Iwan Setiadi DKK (Split Susanto Als Susan) yaitu **Putusan Nomor /996/Pid.Sus/2020/PNKIS**. Sementara dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengungkap fakta terdakwa II SUSANTO ALS SUSAN menjual shabu kepada Rahmat Hidayat sebanyak 3,22 gram melalui sumber shabu Ican (DPO) dan perbuatan dilakukan pada tempus dan locus yang berbeda. Sebagaimana Pasal 76 KUHP yang mengatur bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama *dari sisi tempat dan waktu yang sama*. Bahwa perbuatan terdakwa Susanto Als Susan sama sekali dalam perbuatan yang berbeda, yakni dalam berkas perkara **NO.BP.167/V/2020** yang terdiri dari terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa susanto Als Susan adalah murni terdakwa Susanto Als Susan selaku perantara dalam jual beli Shabu untuk Rahmat Hidayat sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UURI 35/2009 TENTANG NARKOTIKA artinya dengan waktu dan tempat yang berbeda dengan berkas perkara. NO.BP.227/VI/2020 sebagaimana diatur pada PASAL 114 AYAT (2) UURI 35/2009 TENTANG NARKOTIKA dimana terdakwa Susanto Als Susan di dakwa karena telah menitipkan shabu milik Aseng sebanyak 14 gram kepada M. Iwan als Bobi ditempat yang berbeda. **Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut menilai putusan Putusan Nomor/948/Pid.Sus/2020/PNKIS tanggal 11 Nopember 2020 keliru, karena perbuatan terdakwa Susanto Als Susan dalam putusan ini adalah tergolong Residivis bukan Nebis In Idem.**

**Bahwa atas hal tersebut penuntut umum menilai putusan hakim seperti abu-abu, dengan alasan hakim telah memutus terdakwa I Rahmat Hidayat terbukti bermufakat jahat sebagaimana diatur pasal 132 ayat (1) UURI 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun terdakwa II Susanto Als Susan Nebis In Idem. Artinya hakim sudah**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1859/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**membenarkan terdakwa I Rahmat Hidayat bermufakat jahat dengan terdakwa II Susanto Als Susan pada barang bukti yang berbeda yakni 3,22 gram, tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Sementara dalam berkas lain hakim juga telah membuktikan terdakwa II Susanto Als Susan telah bermufakat jahat dengan Aseng dan M.Setiawan Als Bobi yang mana pada barang bukti yang berbeda 14 gram, tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda pula.**

5. Bahwa dalam memori banding penasihat hukum terdakwa I RAHMAT HIDAYAT menerangkan Pengadilan Negeri Kisaran telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang berlaku karena terdakwa II Susanto Als Susan sudah dihukum sebelumnya dalam perkara No.996/Pid.Sus/2020 PN Kis yang diputus tanggal 23 April 2020 dan dituntut kembali pada perkara No.948/Pid.Sus/2020 PN Kis yang diputus tanggal 11 Nopember 2020, bahwa jelas dari segi formil dan materiil serta alasan-alasan yang termuat dalam memori banding penasihat hukum terdakwa I Rahmat Hidayat tidak dapat diterima sebagaimana diketahui yang menjadi pedoman putusan terakhir bagi perkara terdakwa II Susanto Als Susan adalah tanggal 7 Oktober 2020, sementara sebelumnya penasihat hukum menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan putusan terhadap Susanto Als Susan pada tanggal 23 April 2020, hal tersebut terdapat kekeliruan yang jelas dan terang karena tempus perkara adalah tanggal 23 April 2020, bagaimana mungkin tanggal kejadian dengan tanggal putusan adalah diwaktu yang sama, jelas materi yang disampaikan penasihat hukum tidak sungguh sebagaimana materii dan tidak berdasar hukum.

Dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum menilai pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan ppidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak Memori banding terdakwa untuk



kemudian memutuskan dengan pidana yang setimpal dengan berat ringanya kesalahan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding terdakwa tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 948/Pid.Sus/2020/PN-Kis tanggal 11 Nopember 2020 terhadap poin menyatakan terdakwa I RAHMAT HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara bersama – sama, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
3. Menghukum terdakwa I RAHMAT HIDAYAT dengan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan.
4. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 948/Pid.Sus/2020/PN-Kis tanggal 11 Nopember 2020 terhadap poin menyatakan terdakwa II SUSANTO ALS SUSAN Nebis In Idem menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara bersama – sama, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum atau setidaknya dengan pidana penjara tidak lebih 2/3 dari tuntutan penuntut umum.
5. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.



948/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 11 Nopember 2020, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I. serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis. tanggal 11 Nopember 2020 yang diminta banding tersebut telah tepat dan benar dipertimbangkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa I yang didasarkan dari bukti-bukti yang cukup dan terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah berkeyakinan bahwa terdakwa I telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatakan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I, dan tidak ada ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa II Nebis in idem oleh karena sudah diputus dalam perkara No. 996/Pid.Sus/2020/PN Kis. Karena berkaitan erat dengan perkara ini dan ditangkap pada tanggal 23 April 2020;





Menimbang, bahwa Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 April 2020 adalah pada saat hendak menerima pembayaran uang hasil penjualan dari Terdakwa I, dengan demikian Terdakwa II ditangkap setelah jual beli Narkotika pada perkara No. 996/Pid.Sus/2020/PN Kis. selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara No. 996/Pid.Sus/2020/PN Kis. memang berkaitan erat dengan perkara No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis. karena barang buktinya berasal dari satu orang;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara No. 996/Pid.Sus/2020/PN Kis. adalah berbeda dengan barang bukti dalam perkara No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis, dimana dalam perkara No. 996/Pid.Sus/2020/PN Kis. Terdakwa II dihukum karena menjual Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan dalam perkara No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis. berat barang bukti Narkotika hanya 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram, jadi jelas barang buktinya berbeda;

Menimbang, bahwa demikian juga tempat kejadian dan waktu kejadian berbeda, sehingga walaupun berkaitan namun karena barang bukti berbeda, tempat kejadian berbeda dan waktunya berbeda maka tidak dapat dikatakan sebagai satu peristiwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka kasus dalam perkara No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis. berbeda dengan kasus dalam perkara No. 996/Pid.Sus/2020/PN Kis. dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai Nebis in idem terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Terdakwa II harus dinyatakan bersalah sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri sama seperti yang dipertimbangkan terhadap Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat ternyata selama persidangan di Pengadilan Negeri Para Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain, namun dalam laporan banding tercantum data penahanan, sehingga Pengadilan Tinggi mengeluarkan penahanan;

Menimbang, bahwa karena tidak boleh ditahan dua kali secara bersamaan maka penahanan dari Pengadilan Tinggi tidak dapat diberlakukan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain maka dalam perkara ini tidak ada pemotongan penahanan dan penangkapan sebagaimana yang disebutkan Pengadilan Negeri dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan ada berupa butiran kristal jenis shabu berat netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram jo daftar hasil penimbangan atas permintaan Kapolres Asahan cq. Kasat Narkoba tanggal 24 April 2020 tercantum berat bersih barang bukti 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan dan amar putusan shabu seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram tidak disebutkan sehingga mengakibatkan status barang bukti shabu seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena shabu seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram adalah berasal dari kejahatan maka barang bukti shabu seberat 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya maka putusan No. 948/Pid.Sus/2020/PN Kis. haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya akan selengkapya dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I. tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 948/Pid.Sus/2020/PN Kis. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Hidayat dan Terdakwa II Susanto Alias Susan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakataan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu berat netto 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 oleh kami, Sahman Girsang, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. dan Nursyam, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Asrin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Dto.

H. Ahmad Adrianda Patria, S.H.,M.Hum.

Dto.

Nursyam, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Sahman Girsang, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

Asrin Sembiring, S.H.